

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak kebendaan yang bersumber dari hasil kerja otak dengan cara menalar dimana hasil kerjanya berupa benda tidak berwujud.¹ Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut dengan HKI) haruslah dilindungi, karena dalam membuat suatu karya pencipta atau penemu memerlukan tenaga, biaya, waktu, dan pikiran. Perlindungan atas hak kekayaan intelektual bertujuan untuk memberikan suatu penghargaan kepada seseorang yang telah menuangkan ide dan gagasannya ke dalam sebuah karya. HKI memiliki manfaat bagi setiap orang dengan daya intelektual yang menciptakan karya yang dilindungi oleh HKI misalnya di bidang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Hak cipta melekat hak eksklusif

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki hak eksklusif atas karya mereka. Terdapat dua hak yang ada di dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau

¹ Dr. H. OK. Saidin, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2915, 18.

dihapus tanpa alasan apapun. Sedangkan Hak ekonomi merupakan hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait.² Salah satu bentuk hak ekonomi tersebut adalah royalti yaitu uang yang harus dibayarkan setiap kali lagu mereka diputar atau digunakan secara komersial. Sistem royalti ini sebenarnya sederhana, ketika sebuah lagu diputar di radio, televisi, restoran, atau platform digital, pengguna tersebut wajib membayar sejumlah uang kepada pencipta sebagai bentuk penghargaan atas karya yang mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan.³

Namun demikian, mengingat besarnya volume penggunaan karya musik secara komersial di Indonesia, para pencipta tidak mungkin secara mandiri memantau dan menagih royalti atas setiap penggunaan karya mereka. Oleh karena itu, kehadiran suatu lembaga yang secara kolektif mengelola hak ekonomi pencipta menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Kebutuhan inilah yang melatarbelakangi pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, LMK didefinisikan sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak

² Hendra Tanu Atmadja, "Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law," *JURNAL HUKUM* 10, no. 23 (2003): 10.

³ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022): 110–23.

terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut, Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengamanatkan bahwa untuk pengelolaan royalti hak cipta bidang lagu dan/atau musik, dibentuk dua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang masing-masing merepresentasikan keterwakilan kepentingan pencipta dan kepentingan pemilik hak terkait. Pembentukan dua LMKN ini dimaksudkan agar setiap pencipta maupun pemilik hak terkait memiliki wadah yang secara khusus memperjuangkan dan mengelola hak ekonomi mereka sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Adapun Pasal 90 UU Hak Cipta mempertegas kewenangan LMK tersebut, yakni untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari setiap pengguna yang melakukan penggunaan secara komersial atas suatu ciptaan. Dengan demikian, LMK bukan sekadar lembaga perantara biasa, melainkan merupakan satu-satunya lembaga yang secara hukum berwenang dan bertanggung jawab memastikan hak ekonomi pencipta terpenuhi secara adil dan merata..

Kewenangan LMKN sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (selanjutnya disebut PP 56/2021). Pasal 3 ayat (1) PP 56/2021 menyatakan :

setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan

membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

Ketentuan ini menempatkan LMKN sebagai satu-satunya pintu resmi penghimpunan dan distribusi royalti musik secara nasional, sehingga seluruh aliran dana royalti dari pengguna komersial seharusnya dapat dipantau, dihitung, dan didistribusikan secara transparan kepada para pencipta yang berhak.

Terkait dengan kewajiban transparansi dan akuntabilitas tersebut ada Pasal 17 PP 56/2021 yang menyatakan:

“Dalam melaksanakan Pengelolaan Royalti, LMKN wajib melaksanakan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada Masyarakat melalui 1 (satu) media cetak nasional dan 1 (satu) media elektronik”.

Pengaturan ini menegaskan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan royalti bukan sekadar tuntutan moral, melainkan telah menjadi kewajiban hukum yang mengikat LMKN secara normatif. Dengan adanya kewajiban audit dan pengumuman publik tersebut, seharusnya setiap pencipta dapat mengetahui secara terbuka bagaimana royalti dihimpun, dihitung, dan didistribusikan kepada mereka⁴

Keberadaan lembaga yang berwenang dalam mengelola dan menghimpun royalti berdasarkan kuasa dari pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak

⁴ METADATA PERATURAN, “Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik,” Jakarta, 2021, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/164434/pp-no-56-tahun-2021>.

terkait memiliki peran penting dalam penarikan royalti dari para pengguna yang melakukan komersialisasi terhadap suatu ciptaan. Dengan adanya lembaga tersebut, pencipta maupun pemegang hak cipta memperoleh kemudahan dalam mendapatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan karya cipta yang dikomersialkan.

Pendistribusian royalti musik di Indonesia, tidak luput juga dari berbagai permasalahan. Salah satunya yaitu mengenai pemberian royalti yang menurut beberapa pencipta lagu dan musik belum jelas. Permasalahan royalti ini terjadi karena belum adanya ketidakjelasan terkait pendistribusian royalti yang dilakukan oleh LMK.

Kasus royalti Ari Lasso menjadi salah satu peristiwa paling mencolok dalam sejarah pengelolaan royalti musik di Indonesia. Ari Lasso menyuarakan perlunya audit independen terhadap WAMI. Ia menyebut bahwa kesalahan laporan adalah hal yang tidak bisa ditoleransi dalam pengelolaan hak ekonomi pencipta. Awalnya, kasus ini bermula ketika Ari Lasso mengunggah laporan distribusi royalti yang ia terima dari Wahana Musik Indonesia (WAMI), salah satu lembaga manajemen kolektif (LMK) terbesar di Indonesia. Dalam laporan yang ia terima, tercantum bahwa jumlah royalti yang masuk ke dirinya hanya sekitar tujuh ratus ribu rupiah untuk satu periode distribusi. Bagi seorang musisi senior dengan repertoar populer yang terus diputar di berbagai platform, angka itu tentu dianggap tidak wajar. Ari kemudian menyampaikan keluhannya kepada publik melalui media sosial, menyatakan bahwa perhitungan itu tidak masuk akal dan mencurigakan.

Kasus Ari Lasso bukanlah satu-satunya. Musisi Ahmad Dhani juga pernah mempertanyakan secara terbuka apakah distribusi royalti benar-benar sampai

kepada pencipta yang karyanya diputar, ataukah hanya dibagi rata kepada seluruh anggota LMK tanpa mempertimbangkan proporsi penggunaan karya secara aktual. Keluhan serupa juga disuarakan oleh kelompok musisi yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) dan Federasi Serikat Musisi Indonesia (FESMI) yang mendesak LMKN dan LMK segera melaporkan secara transparan royalti yang telah dihimpun dan didistribusikan. Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa permasalahan ketidaktransparanan distribusi royalti oleh LMK bukan merupakan kejadian yang bersifat sporadis, melainkan merupakan masalah yang bersifat sistemik dan berulang dalam tata kelola royalti musik di Indonesia.

Ironisnya, meskipun permasalahan ini telah berlangsung berulang kali dan merugikan hak ekonomi para pencipta secara nyata, sistem hukum Indonesia belum menyediakan instrumen sanksi pidana yang dapat menjangkau perbuatan LMK tersebut.

Apabila dicermati secara mendalam, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sesungguhnya telah mengatur sanksi bagi LMK yang melanggar kewajibannya. Pasal 92 UU Hak Cipta mengatur bahwa LMK yang melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan sementara kegiatan, hingga pencabutan izin operasional. Namun demikian, sanksi administratif tersebut memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menjadikannya tidak efektif sebagai instrumen perlindungan hak ekonomi pencipta.

Pertama, sanksi administratif tidak memiliki efek jera yang kuat karena pencabutan izin operasional hanya menghentikan kegiatan LMK secara kelembagaan tanpa memberikan sanksi personal kepada pengurus yang secara

langsung bertanggung jawab atas penyimpangan distribusi royalti. Kedua, proses penjatuhan sanksi administratif memerlukan waktu yang panjang dan bertahap, sementara dana royalti yang seharusnya menjadi hak pencipta dapat telah disalahgunakan selama proses tersebut berlangsung. Ketiga, sanksi administratif sama sekali tidak memberikan efek pemulihan (restitusi) yang memadai bagi para pencipta yang dirugikan, karena bahkan jika izin LMK dicabut sekalipun, dana yang telah hilang atau disalahgunakan tidak secara otomatis kembali kepada pemilik hak yang sah.

Sementara itu, ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. Pasal-Pasal ini secara umum mengatur ancaman pidana terhadap setiap perbuatan yang melanggar hak cipta dan hak terkait, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait, misalnya pihak yang menggandakan, mendistribusikan, atau mengumumkan ciptaan tanpa izin pencipta. Tidak satu pun dari pasal-pasal pidana tersebut yang secara eksplisit mengatur pidana bagi pengurus LMK yang melakukan penyimpangan atau ketidakjelasan dalam mendistribusikan royalti. Dengan kata lain, UU Hak Cipta telah menciptakan suatu paradoks hukum, di mana pihak luar yang menggunakan karya tanpa izin dapat dipidana, namun lembaga yang justru dipercaya mengelola hak ekonomi pencipta sama sekali tidak dapat dijangkau oleh sanksi pidana apabila melakukan penyimpangan. Namun demikian, ketentuan-ketentuan tersebut pada

dasarnya ditujukan kepada pihak yang melakukan pemanfaatan ciptaan tanpa hak, bukan kepada lembaga pengelola royalti⁵.

Dalam konteks pengelolaan royalti, dana royalti yang berada dalam penguasaan LMK atau LMKN merupakan hak milik pencipta yang dipercayakan melalui mekanisme kuasa pengelolaan. Apabila dana tersebut tidak dibagikan secara semestinya akibat perhitungan yang tidak transparan atau penyimpangan distribusi, maka unsur “barang milik orang lain”, “berada dalam penguasaan secara sah”, dan “dimiliki secara melawan hukum” secara yuridis telah terpenuhi. Dengan demikian, secara normatif perbuatan tersebut layak dipandang bukan semata-mata sebagai sengketa administratif, melainkan sebagai perbuatan yang melawan hukum terhadap hak ekonomi pencipta.

Kondisi kekosongan hukum pidana tersebut semakin dipertegas oleh ketentuan-ketentuan dalam peraturan pelaksana UU Hak Cipta yang secara eksplisit hanya menyediakan jalur non-pidana dalam penyelesaian sengketa distribusi royalti. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa: "Dalam hal timbul sengketa yang berkaitan dengan ketidaksesuaian pendistribusian besaran royalti, pencipta, pemegang hak cipta, serta pemilik hak terkait dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Direktur Jenderal melalui mekanisme mediasi."

Ketentuan tersebut secara tegas menutup kemungkinan penyelesaian melalui jalur pidana, karena satu-satunya mekanisme yang disediakan hanyalah mediasi di

⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal yang sama juga ditegaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif. Pasal 21 ayat (5) Permenkumham tersebut menyatakan bahwa: "Dalam hal terjadi sengketa terkait ketidaksesuaian pendistribusian royalti, LMK-LMK dapat menyampaikan kepada LMKN untuk dilakukan penyelesaian melalui mediasi."

Dengan demikian, baik PP 56/2021 maupun Permenkumham 36/2018 secara seragam hanya menyediakan satu jalur penyelesaian, yaitu mediasi, tanpa memberikan ruang sedikitpun bagi penerapan sanksi pidana terhadap LMK yang terbukti melakukan penyimpangan dalam distribusi royalti. Kedua ketentuan tersebut justru memperkuat temuan bahwa terdapat kekosongan hukum pidana (*rechtsvacuum*) yang nyata dalam sistem hukum Indonesia terkait pertanggungjawaban LMK atas ketidakjelasan distribusi royalti kepada pencipta.

Keterbatasan dan tidak adanya aturan khusus yang menjangkau penyimpangan distribusi royalti, mengingat bahwa tindakan atas adanya penyimpangan distribusi royalti tidak hanya menyebabkan kerugian terhadap hak-hak pencipta namun ke masalah ekonomi pencipta juga terlibat. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dan mengambil judul **“KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA TENTANG PENYIMPANGAN DISTRIBUSI ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dapat ditetapkan berdasarkan uraian permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat Penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam Hak cipta musik di indonesia?
2. Bagaimana kebijakan formulasi tindak pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif saat ini ?

1.3 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis adanya ketidakcukupan norma terhadap penyimpangan pendistribusian royalti yang dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif.
2. Untuk mengetahui dan merumuskan formulasi tindak pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan terhadap penyimpangan distribusi royalti oleh lembaga manajemen kolektif.

1.4 Kegunaan

Penelitian ini secara garis besar dapat memberikan kegunaan manfaat secara fungsi teoritis maupun fungsi praktis. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademik Universitas Trunojoyo Madura

2. Secara Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum.

1.5 Keaslian

Untuk mempersiapkan studi ini dengan lebih baik, penulis membandingkannya dengan penelitian sebelumnya dan menggunakannya sebagai tolok ukur. Tujuan tinjauan pustaka adalah untuk memberikan ringkasan yang lebih komprehensif tentang literatur yang relevan pada subjek atau bidang tertentu sehingga penelitian dapat dilakukan dengan percaya diri terhadap temuan dan untuk mencegah peneliti melakukan kesalahan yang sama lagi. Berikut tabel mengenai penelitian terdahulu dan bagaimana perbedaannya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan :

Tabel 1. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Kebijakan Formulasi hukum pidana terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia	1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn? 2. Bagaimanakah kebijakan	Isu hukum penelitian sebelumnya membahas mengenai bagaimana membangun formulasi hukum pidana yang tepat,	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dalam penelitian ini Penelitian ini secara spesifik mengkaji formulasi hukum pidana dalam sektor

	Penulis: Muhammad Prasetio Anthoni. Jenis penelitian: Skripsi Instansi: Universitas Islam Sultan Agung 2024	formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di indonesia?	relevan, dan efektif, baik terhadap kondisi hukum yang berlaku saat ini maupun untuk kebutuhan hukum pidana di masa depan, agar penanggulangan cyberporn dapat dilakukan secara optimal dalam menghadapi dinamika kejahatan berbasis teknologi informasi	hak cipta, khususnya pada ketidaktransparanan distribusi royalti oleh LMK, yang selama ini belum pernah dikaji dalam perspektif hukum pidana
2.	Ketidakefektifan mekanisme penarikan dan penghimpunan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Penulis: Ammar Awarurachman. Jenis penelitian: Skripsi Instansi: Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta 2022)	1. Bagaimana implementasi penarikan dan penghimpunan royalti atas hak cipta lagu dan/atau musik oleh LMK dan LMKN? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penarikan dan penghimpunan royalti? 3. Apakah penarikan dan penghimpunan royalti oleh LMK dan LMKN sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2014?	Isu hukum penelitian sebelumnya membahas mengenai implementasi penarikan dan penghimpunan royalti, faktor-faktor yang mempengaruhi penarikan dan penghimpunan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif, Kurangnya transparansi dan keadilan dalam pendistribusian royalti kepada para pencipta atau pemilik hak cipta	Perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu menganalisis efektivitas implementasi dari perspektif hukum administrasi negara dan kebijakan publik, dengan fokus pada kesesuaian prosedur administratif dalam Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan mengkualifikasikan ketidaktransparanan sebagai potensi tindak pidana, serta mengidentifikasi kekosongan norma pidana dalam UU Hak Cipta

3.	Pemenuhan hak royalti bagi pencipta lagu atau music Non anggota Lembaga Manajemen Kolektif Penulis: Reza fahlevi Jenis penelitian: Skripsi Instansi: Fakultas hukum universitas hasanuddin makassar	1. Bagaimanakah Pemenuhan/ Pengaturan Hak Royalti dari Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif dalam Mendapatkan Royalti atas Pemanfaatan Hak Ekonomi? 2. Bagaimanakah Kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Menarik, Kepentingan Hak Ekonomi Bagi Pencipta Lagu atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif?	Membahas tentang pengaturan royalti dari pencipta lagu oleh Lembaga manajemen kolektif serta kewenangan Lembaga manajemen Kolektif dalam menarik dan mendistribusikan royalti.	Perbedaan dgn penelitian sebelumnya dgn penelitian ini adalah bahwa penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana pengelolaan dan pemenuhan /pengaturan hak royalti dalam Penelitian ini tidak hanya membahas hak, tetapi menyoroti penyimpangan (maladministrasi/pe nyalahgunaan) dan mengusulkan kriminalisasi terhadap ketidaktransparanan distribusi royalti
----	--	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang digunakan dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Penelitian ini

dilakukan dengan tujuan menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep baru yang dapat dijadikan sebagai preskripsi dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum.⁶

Penelitian ini berfokus terhadap pada analisis norma hukum terhadap penyimpangan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif serta Kebijakan formulasi tindak pidana dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Dengan demikian, Penelitian ini diarahkan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai kebutuhan kriminalisasi dan upaya penanggulangan terhadap ketidakjelasan distribusi royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif.

1.6.2. Metode Pendekatan

Sesuai dengan jenis penelitiannya yakni penelitian hukum normatif (yuridis normatif), maka dapat digunakan lebih dari satu pendekatan.⁷ Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah :

- a. perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia.

- b. Pendekatan konsep (*conceptual approach*)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari pandangan para sarjana, mengkaji doktrin hukum, memahami konsep dasar yang melandasi norma hukum.⁸ Menurutnya, pendekatan ini sangat penting untuk membangun argumentasi hukum ketika aturan tertulis tidak memadai, kabur, atau menyisakan

⁶ Irwansyah, "Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021, 42 .

⁷ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), .

⁸ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

kekosongan hukum seperti kasus ketidaktransparanan distribusi royalti oleh LMK. Melalui pendekatan ini, ditemukan bahwa tidak ada pengaturan pidana terhadap LMK yang melakukan kesalahan dalam mendistribusi royalti. UU Hak Cipta hanya menetapkan sanksi administratif, sehingga terjadi kekosongan hukum pidana dalam pengawasan LMK. Oleh karena itu, *statute approach* menjadi dasar untuk menilai kondisi hukum positif sekaligus menunjukkan perlunya kebijakan formulasi tindak pidana bagi LMK.

1.6.3 Teknik pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri bahan hukum primer, sekunder, dari berbagai sumber tertulis.⁹

a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas.¹⁰ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut yang mencakup:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP Lama)

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (JAKARTA ;Universitas indonesia 1986, 1986), .

¹⁰ Mahmud, *Penelitian Hukum. Jakarta*, (Kencana Prenada Media Group 2017).

- 3) Undang -Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru)
- 4) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik.
- 6) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Lembaga Manajemen Kolektif
- 7) Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Bahan hukum sekunder yaitu bahan y;ang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang tertu yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah, pendapat pakar hukum.¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah penjelaan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dapat berasal dari kamus hukum, enskilopedia, majalah, surat kabar, dan lainnya.¹²

¹¹ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta :Kencana, 2008), 68.

¹² Ali zainudin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:sinar Grafika, 2011), 106.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisa ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan secara langsung dari sumber perundang-undangan dan buku literatur yang terkait dengan penelitian ini. Data yang didapatkan dianalisis secara analisis deskriptif yaitu menggunakan metode penafsiran hukum untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan ,yaitu berupa sebuah preskripsi (menyatakan yang seharusnya sekaligus sebagai rekomendasi.¹³ Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum guna mengkaji norma-norma hukum yang berlaku serta mengidentifikasi adanya kekosongan hukum. Melalui proses tersebut, dibangun argumentasi hukum yang sistematis sebagai dasar penarikan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yaitu tidak hanya menggambarkan keadaan hukum yang ada, tetapi juga memberikan rekomendasi mengenai formulasi hukum yang seharusnya (*ius constituendum*).

¹³ Muhaimin, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (mataram university press, 2020), 10.